

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara luas arti kriminologi adalah kejahatan yang dapat dijadikan konsep untuk mencegah terjadinya kejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, ialah perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.<sup>1</sup>

Artinya kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Dintinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang sangat banyak diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat saya memanglah demikian, biarpun tidak dapat disangka bahwa juga sudah banyak kita kenal yang di ingat sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai yang melanggar kesusilaan tersebut. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya saja dipandang jahat menurut bentuknya.

---

<sup>1</sup> Muhamad Fachri Rezza. 2013. *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*. (Skripsi) program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum . Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh dimanapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi yang kita lihat banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum yang sudah diatur.<sup>2</sup>

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mulahukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembalikarena hukum mulai dianggap memiliki peranan pentingdalam menentukan sifat dan karaktersitik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwapandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dengan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam penyelidikan yang bersifat kriminologis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> W.A. Bongser. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 21.

<sup>3</sup> Ibid. halaman 1.

Oleh karena itu kriminologi ini sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku manusia dalam melakukan suatu perbuatan dengan salah satu bentuk pembahasan kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan dalam keseharian orang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya dalam pengalaman, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Adapun yang merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik nya maupun dari segi gejala perbuatan kejahatan nya. kriminologi ini ada tiga bagian, yaitu biologis kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal. Biologis kriminal mencakup sifat-sifat antropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari pelaku dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup penjahat. Sedangkan sosiologi kriminal ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala kriminologi. Pokok permasalahan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam inti syaratnya. Fenomenologi kriminal mencakup bentuk-bentuk gejala kejahatan.

Kriminologi juga merupakan perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-Undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Adapun penjelasan tentang Residivis adalah yang terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti recidive beberapa tindak pidana namun sudah di putuskan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang bernama ST yang pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang sudah melawan hukum. Namun adakalanya pelaku bukan merasa jera malah melakukan kejahatan yang sama juga dengan sebelumnya. Padahal dia sudah pernah ditangkap kembali dan dihukum karena perbuatan kejahatannya yang sama.

Banyaknya Faktor-Faktor yang bisa mendorong terjadinya Residivis diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu kelihatan buruk bagi mantan nara pidana, dan kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di indonesia, kondisi lembaga pemasyarakatan di indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, terinternalisasi, dan perekonomian.

Terkait dengan Residivis tujuan terpenting itu pada aspek penjeraan, dan rehabilitas, penjeraan yang berupa hukuman sebagai balasan perbuatannya, sedangkan rehabilitas merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para narapidana tidak mengulangi kejahatan lagi. Selanjutnya pemikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip dasar konsepsi terhadap aspek sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek memegang peranan penting dalam penanganan residivis.

Untuk mewujudkan suatu hukum yang berkeadilan dan berkepastian juga diperlukan kepastian hukum, dimana kepastian hukum dimaknai bahwa hukum berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini membuat ketaatan terhadap hukum merupakan suatu kewajiban bagi setiap warganegara Indonesia, sehingga pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut akan memunculkan suatu bentuk hukuman atau sanksi.

Untuk mengatasi tindakan yang menyimpang dari aturan hukum tersebut dibuat konsep hukum pidana bagi tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 menyebutkan jenis-jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia terdiri atas:<sup>4</sup>

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara

---

<sup>4</sup> Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cetakan 32, Jakarta, 2016, hlm 5-6.

3. Kurungan

4. Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan sanksi yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi bentuk-bentuk tindakan kejahatan tertentu yang menurut putusan hakim patut untuk diberikan hukuman pidana penjara. Pada sejarahnya sendiri penggunaan pidana penjara baru dimulai semenjak abad ke 18 yang bersumber dari paham individualism dan Gerakan prikemanusiaan yang menolak hukuman-hukuman kejam seperti hukuman mati dan pidana badan (siksaan) yang dahulu dijadikan jenis hukuman yang sering dijatuhkan kepada orang yang diputuskan telah melakukan tindakan kejahatan.<sup>5</sup>

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan

---

<sup>5</sup> Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan ke 2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 2.

dengan waktu yang relatif singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan.

Pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP ketentuannya sebagai berikut:

1. Pidana penjara dengan lama hukuman seumur hidup.
2. Pidana penjara sementara, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal.
4. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pidanaan di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan

dengan waktu yang relatif singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan.

Menurut Muladi pidana penjara merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>6</sup> Di negara Indonesia pemenjaraan disesuaikan dengan nilai-nilai budi pekerti yang berlandaskan Pancasila, yang artinya konsep pemenjaraan juga diupayakan sebagai salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada narapidana, sehingga pidana penjara di Indonesia juga menerapkan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>7</sup>, dalam konsiderannya menyebutkan bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan terpadu. Hal ini karena perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir daripada sistem pemidanaan. Sehingga sistem pemasyarakatan yang dimaksudkan di Indonesia merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak

---

<sup>6</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Beryarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm, 24.

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.



mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sebelum penerapan konsep pemasyarakatan seperti saat ini, sistem pemidanaan di Indonesia menerapkan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang menggunakan sistem pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seorang narapidana. Dalam sistem ini seorang yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu perbuatan kejahatan akan menerima pidana dengan diberi hukuman dengan diberikan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan efek jera secara nyata bagi orang yang telah berbuat suatu kejahatan. Seiring berjalannya waktu hal ini tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dari hal tersebut lahirlah konsep pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Konsep pemasyarakatan dicetuskan awalnya oleh Sahardjo pada pemberian *Doktor Honoris Causa* di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dari konsep tersebut kemudian diadopsi sebagai bahan pembahasan utama dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April- 5 Mei 1964 yang kemudian melahirkan Sistem Pemasyarakatan melalui amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 27 April 1964. Penjara pada hakikatnya merupakan cara penampungan yang dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan Pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan dijadikan sarana

rehabilitasi agar seorang narapidana bisa Kembali kemasyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat sekitar.<sup>8</sup>

Meskipun memiliki tujuan yang sangat mulia agar seorang narapidana tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kemasyarakat dengan harapan bisa berguna bagi masyarakat, nyatanya masih kerap ditemui seorang pelaku kejahatan adalah mantan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan atau dikenal dengan sebutan *residivis*. Munculnya *residivis* suatu tindak pidana memberikan gambaran bahwa terdapat problematika yang masih belum terpecahkan dalam konsep pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini. Munculnya *residivis* membuat semakin padatnya isi daripada lembaga pemasyarakatan di Indonesia, seperti diketahui saat ini Indonesia memiliki masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan karena saking banyaknya jumlah warga binaan, selama tahun 2019, kemenkumham melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan terus melakukan pembenahan dan mengatasi berbagai permasalahan yang berada di Ditjen Pas, yang mana saat ini jumlah lapas di Indonesia mencapai 528 lapas dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni rutan sebanyak 269.846 orang sehingga mengalami *overcrowded* sebanyak 107 persen.<sup>9</sup>

Over kapasitas yang mencapai angka 107 persen menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemasyarakatan di

---

<sup>88</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006, Hlm 926.

<sup>9</sup> Yeremia Sukoyo, *Over Kapasitas Lapas Capai 107 Persen*, melalui [www.beritasatu.com/amp/jaja\\_suteja/nasional/592646/over\\_kapasitas\\_clapas\\_capai\\_107\\_persen](http://www.beritasatu.com/amp/jaja_suteja/nasional/592646/over_kapasitas_clapas_capai_107_persen), Diakses Pada 27 September 2020, Pukul 21.10 WIB

Indonesia, hal tersebut juga ikut diperparah ketika masih banyak ditemukannya suatu perkara yang mana pelaku dari perkara pidana tersebut adalah mantan seorang warga binaan. Warga binaan yang diharapkan ketika menyelesaikan masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan berperan aktif di dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat di tempat ia Kembali, malah mejadi figure yang meresahkan dan menyimpang daripada tujuan pembinaan yang dilakukan di lapas, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Permasalahan ini tentu menjadi hal yang sangat krusial, selain bahwa munculnya *residivis* menjadi salah satu faktor mengapa lapas mengalami over kapasitas, hal ini menjadi urgent adanya untuk mendapatkan perhatian karena menyangkut penanganan penerapan hukuman bagi seorang narapidana atas tindak kejahatan, dan suatu “coret merah” bagi penanganan *residivis* lembaga pemasyarakatan untuk bisa memberikan Pendidikan dan pembinaan terhadap warga binaanya. Seperti halnya terjadi di LAPAS kelas II A Bogor yang memiliki permasalahan yang belum terpecahkan dengan adanya data dari tahun

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2017-2019 yang menunjukkan permasalahan berkenaan dengan penanganan dalam hal *residivis* dilembaga pemsayrkatan Bogor tersebut.

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			JUMLAH
		2017	2018	2019	
1.	PENCURIAN	11	11	12	34
2.	PENGANIAYAAN	2	-	2	4
3.	NARKOTIKA	14	21	29	64
4.	PENIPUAN	1	-	-	1
5.	PSIKOTROPIKA	1	-	-	1
6.	MEMERAS	1	-	-	1
7.	PERAMPOKAN	-	3	1	4
8.	PERLINDUNGAN ANAK	-	1	1	2
9.	PENGGELAPAN	-	2	1	3
10.	SEJATA TAJAM	-	1	-	1
11.	ITEE	-	1	-	1
	PENADAHAN	-	-	1	1
JUMLAH		30	40	47	117

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul **“PENANGANAN PEMBINAAN *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS IIA BOGOR DI HUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat beberapa identifikasi masalah yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor melakukan tindak pidana kembali?
2. Bagaimanakah bentuk terhadap pembinaan *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor dalam kurun waktu 2017- 2019?
3. Apa yang menjadi penghambat dalam proses penanganan pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor dalam kurun waktu 2017-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam kurun waktu 2017-2019.
2. Mengetahui konsep ideal penanganan *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.
3. Mengetahui tingkat hambatan pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor dalam kurun waktu 2017-2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dipergunakan untuk perubahan kearah yang lebih baik, adapun manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang hukum Pidana di Indonesia, sebagai salah satu rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan berkenaan permasalahan *residivis* di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sebagai bagian dari gagasan untuk menjawab permasalahan *residivis* yang muncul di LAPAS.

## E. Kerangka Pemikiran

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dipergunakan untuk perubahan kearah yang lebih baik, adapun manfaat tersebut diantaranya:

Untuk menelaah kajian berkenaan dengan “Efektivitas Pembinaan *Residivis* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor (Studi Kasus Tahun 2017-2019)” penulis menggunakan bangunan teori sebagai berikut: teorinegara hukum sebagai *grand theory*, teori penegakan hukum sebagai *middletheory*, dan Teori Pembinaan narapidana sebagai *applied theory*.

Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum, memiliki kewajiban untuk dapat mengakomodir segala kepentingan masyarakat dan hak masyarakat melalui aturan hukum. Sudargo Gautama menyebutkan ciri *rechtsstaat* antara lain; a) terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan

itu dilakukan oleh hukum, b) pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas, c) adanya perlindungan hak asasi manusia, d) adanya pemisahan kekuasaan, dan e) terdapat badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>11</sup>

Sementara itu, Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat empat unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori *trias politica*, pemerintahan didasarkan pada undang-undang, dan adanya peradilan administrasi negara yang bertugas untuk menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Sebagai negara hukum keberlakuan aturan hukum sangat menentukan keberhasilan dan keefektifan dari berbagai aturan yang di berlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama daripada hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Untuk menopang hal tersebut perlu adanya suatu mekanisme penegakan hukum di dalam penyelenggaraan negara hukum.

Penegakkan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap aturan hukum. Satjipto rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution. Ibid hlm 20.

<sup>12</sup> Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung 1992, hlm 29.*

keinginan-keinginan hukum yaitu keinginan daripada perumus peraturan menjadi suatu hal yang nyata dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Penegakkan hukum dihadirkan agar fungsi hukum dalam negara hukum dapat berjalan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa ketika tujuan utama hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, maka penegakkan hukum dihadirkan dalam negara hukum sebagai upaya untuk menjaga agar hukum tetap berada pada koridornya sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan.

Penegakkan hukum memerlukan suatu penegasan daripada konsekuensi melanggar suatu ketentuan hukum, untuk mengisi kekosongan tersebut di seluruh dunia saat ini memberlakukan suatu bentuk sanksi atau hukuman, yang di Indonesia sangat identic dengan hukum pidana, sedangkan proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan melawan hukum disebut dengan pemidanaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1983, hlm 24.



Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk, a) menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan kejahatan dan menakut-nakuti orang yang telah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi; b) untuk mendidik atau memperbaiki perilaku orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Tujuan pemidanaan selain ditujukan untuk pelaku tindak pidana, juga ditujukan sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum dan aspek psikologi yang menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan, yang meskipun pidana merupakan suatu hal yang nestapa akan tetapi tidak ditujukan untuk merendahkan harkat martabat seseorang.

Terdapat beberapa pandangan mengenai teori pemidanaan, diantaranya, teori pemidanaan absolut, teori pemidanaan relative, dan teori pemidanaan gabungan. Teori pemidanaan absolut berpandangan bahwa dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980 hlm 10.

bagi orang yang dirugikannya. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>15</sup>

Teori pemidanaan relatif menjelaskan bahwa pemidanaan harus berorientasi daripada tujuan dari pidana itu sendiri, artinya dalam pandangan teori ini menegaskan tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencari suatu kemanfaatan dari pemidanaan sendiri. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>16</sup>

Koeswadji memaparkan bahwa dalam teori relatif, tujuan yang hendak dicapai adalah:<sup>17</sup>

1. Untuk memperetahankan ketertiban umum
2. Memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibatdari terjadinya kejahatan

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawwi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 16.

<sup>17</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm 12.

3. Memperbaiki perilaku si penjahat
4. Membinasakan si penjahat
5. Mencegah kejahatan

Fokus utama teori relative ini adalah mencegah agar ketertiban didalam masyarakat terganggu akibat suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Mengedepankan kepentingan umum diataskepentingan pribadi dan mencari sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain piadana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana bukanlah untuk sekedar membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan kettertiban umum di dalam masyarakat.

Teori gabungan menjelaskan bahwa tujuan daripada pidanaan selain untuk membalas kesalahan yang dibuat oleh penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan menggabungkan kedua teori sebelumnya dalam praktik dasar pidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori sebelumnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.<sup>18</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

---

<sup>18</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, UniversitasJambi, hlm 73.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori gabungan merupakan reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>19</sup>

Intinya bahwa dalam teori gabungan ini melihat kelemahan daripada kedua teori sebelumnya dan kemudian menerapkan keberlakuan keduanya untuk dijadikan dasar dalam melakukan suatu pidana atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Saat ini teori pidana juga telah mengalami perkembangan dengan memunculkan teori Retributif yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman merupakan akibat dari kejahatan itu sendiri. Teori Deterrence (pencegahan) untuk mencegah tindak pidana. Teori Relatif dan Tujuan yakni untuk kemanfaatan. Teori *In-Capacitation*, berfokus pada pembatasan terhadap seseorang akibat perilaku pidana-pidana khusus yang sifatnya meresahkan

---

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm 56.

masyarakat. Teori Rehabilitasi berfokus pada mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori Restorasi Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik- baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-masing pihak. Teori *Social Defence*, berfokus pada perlindungan masyarakat mengintegritasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.<sup>20</sup>

Penerapan pemidanaan tidak lain adalah untuk suatu efektivitas aturan hukum berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Hukum *Internal value* merupakan penilaian secara pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan hati Nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Efektivitas penegakkan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya berkenaan dengan faktor-faktorefektifnya suatu aturan hukum.

Agar hukum berjalan efektif maka diperlukan aparatur penegak hukum yang baik dan siap siaga untuk menegakkan aturan hukum termasuk sanksi di

---

<sup>20</sup> Marlina, *Hukum Panintensir*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm 41-75

dalamnya. Karena suatu sanksi dapat teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk ketaatan dengan kondisi menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut telah berjalan secara efektif. Tidak berjalannya suatu aturan juga bisa diakibatkan oleh substansi dari aturan hukum itu sendiri, sehingga untuk menjamin suatu keefektifitasan maka sangat diperlukan adanya keterkaitan antara substansi hukum, aparat penegak dan masyarakat itu sendiri.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait “Efektivitas Pembinaan *Residivis* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor (Studi Kasus Tahun 2017-2019)” yang mencoba menelaah berdasarkan kejadian-kejadian munculnya seorang residivis di LAPAS Kelas IIA Bogor.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengkajian aturan dikaitkan dengan realita atau kejadian empiris yang berlaku dan terjadi di dalam masyarakat, terkhusus dalam penelitian ini ada berfokus pada penanganan residivis di LAPAS Kelas IIA Bogor.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- 2) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana.
- 3) Data Residivis LAPAS Kelas IIA Bogor Tahun 2017-2019.

b. Data Hukum Sekunder

Berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.

c. Data Hukum Tersier

Berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.

d. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mencari sumber yang relevan dengan penelitian melalui karya-karya ilmiah.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan mendatangi secara langsung ke objek penelitian yang diteliti guna mendapatkan data empiris berkenaan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi dan berinteraksi dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, dimana peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber.

#### **5. Analisa Data**

Analisis data dilakukan melalui studi kualitatif terhadap semua data yang diperlukan dan terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dan diarahkan pada penguraian keefektivitasan penanganan *residivis* di LAPAS kelas IIA Bogor Tahun 2017-2019.